

PERKARA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN, KERUGIAN CAPAI RP27 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.harianhaluan.com/>

HARIANHALUAN.COM - Proyek pembangunan jalan Tol Padang Sicincin terjerat oleh kasus tindak pidana korupsi. Diketahui proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini terletak di Tol Padang Sicincin seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang pada STA 4+200 = STA 36+600 di Kabupaten Padang Pariaman.

Kasus perkara korupsi ini bermula pada proses ganti rugi lahan tol yang terdampak proyek JTTS, tepatnya di Tol Padang Sicincin tahun 2020. Salah satu lahan di Parit Malintang ikut dibayarkan kepada orang per orang yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik mereka yang terdampak pembangunan tol. Namun setelah uang diterima dan diusut lebih lanjut, terungkap bahwa lahan tersebut ternyata masuk dalam bagian luasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Parit Malintang.

Secara administrasi, Taman Kehati berstatus aset daerah yang tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Padang Pariaman. Taman Kehati sendiri juga termasuk secara resmi dalam objek wisata saat Kabupaten Padang Pariaman memindahkan Ibu Kota Kabupaten ke Parit Malintang pada tahun 2007.

Lantas, perkara ini pun diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Pariaman yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar). Status kasus ini dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada pertengahan tahun 2022. Setelah pengusutan lebih lanjut, terungkap bahwa ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi tol yang dibayarkan oleh pemerintah. Mereka bahkan dibantu oleh sejumlah pihak dari ASN Pemkab Padang Pariaman, Pegawai BPN, hingga perangkat nagari.

Pada 27 Oktober 2021, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar dan 12 dari total tersangka itu ditahan. Namun semua tersangka itu dibebaskan pada Agustus 2022 oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan

Negeri Padang dengan alasan tidak terbukti melakukan korupsi. Sementara menurut Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, saat pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007, Pemerintah telah mengganti rugi lahan masyarakat. Sehingga ketika lahan yang sama masuk lokasi Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin, tidak perlu lagi ada ganti rugi. Ketika ganti rugi tetap dicairkan, maka Penyidik Kejati berpendapat telah terjadi kerugian negara karena pembayaran ganti rugi yang dobel. Namun di Pengadilan Tipikor Padang terungkap, masyarakat yang memiliki lahan tidak pernah menerima ganti rugi ketika pembangunan IKK Padang Pariaman, termasuk Taman Kehati.

Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan dikabulkan, Mahkamah Agung (MA) pun menganulir vonis bebas mereka pada Juni 2023. 11 dari 13 pelaku divonis dengan hukuman yang bervariasi oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Agutinus Purnomo Hadi.

Menurut laporan BPKP Sumbar, kerugian kasus ini mencapai Rp27.460.213.941.

Padang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sumatera barat (Sumbar) terus memburu lima terpidana korupsi pengadaan lahan tol Padang-Sicincin setelah yang telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) RI dalam putusan kasasi.

"Kami telah menerima petikan dan salinan putusan dari Mahkamah Agung RI untuk mengeksekusi tujuh orang, pelacakan terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan para terpidana," kata Kepala Kejati Sumbar Asnawi saat jumpa pers dalam rangka perayaan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 2023 di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan dua dari tujuh terpidana itu telah dieksekusi pada Jumat (14/7) setelah mereka bersikap kooperatif, sehingga kini tersisa lima terpidana lain yang akan dieksekusi. Untuk diketahui dua terpidana yang kini telah mendekam di dalam penjara adalah Jumadi dan Upik Suryati, mereka berlatar belakang sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar.

Keduanya divonis bersalah oleh MA dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun, serta pidana denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

"Bagi lima terpidana lainnya kami layangkan surat panggilan sebelum dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), keberadaannya juga terus dilacak. Namun demikian kami minta terpidana kooperatif dan menyerahkan diri saja," jelas Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman.

Hadiman menceritakan pihaknya perlu melakukan pelacakan serta pemburuan sebab dari awal para terpidana memang tidak dalam penahanan, hal itu dikarenakan vonis bebas yang didapat dari majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang.

Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI akhirnya memvonis para terpidana itu bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara yang bervariasi. Hadiman mengatakan

jumlah terpidana dalam perkara itu seluruhnya sebanyak tiga belas orang, namun salinan putusan yang baru diterima pihak Kejaksaan sampai saat ini baru untuk tujuh orang.

Belasan terpidana dalam perkara korupsi tersebut adalah Syamsuardi, Buyung Kenek, Yuniswan, Khaidir, Sabri Yuliansyah, Raymon, Husen, Syamsul Bahri, Nazaruddin, Syafrizal, Upik, Riki Nofaldo, dan Jumadil.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang mulai dari warga penerima ganti rugi, aparat pemerintahan daerah, aparat pemerintahan nagari, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sumber Berita:

1. Kejati Sumbar Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Tol Padang-Sicincin - ANTARA News, 14 Juli 2023
2. Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru yang Bak 'Roller Coaster' (padangkita.com), 16 Juli 2023
3. Diminta Menyerahkan Diri, Ini Nama 9 Terpidana Korupsi Tol Padang-Sicincin yang Belum Ditahan, 2 Nunggu MA (disway.id), 16 Juli 2023
4. Kronologi Perkara Korupsi Tol Padang Sicincin, Kerugian Capai Rp27 Miliar - Harian Haluan - Halaman 2, 17 Juli 2023
5. 8 Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Diminta segera Menyerahkan Diri | Halaman 2 (tvonenews.com), 5 Agustus 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 64 ayat (1)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 64 ayat (2)

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati

Pasal 1 angka 2

Taman Keanekaragaman Hayati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ*, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Pasal 3

Taman Kehati dimanfaatkan untuk:

- a. Koleksi tumbuhan;
- b. Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
- c. Sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
- d. Sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
- e. Sumber bibit dan benih;
- f. Ruang terbuka hijau; dan/atau
- g. Penambahan tutupan vegetasi.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 11

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 12

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 259 ayat (1)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Pasal 263 ayat (1)

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 263 ayat (2)

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Pasal 1 angka 2
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Pasal 1 angka 3
Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- Pasal 1 angka 10
Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 55 ayat (1)
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Pasal 55 ayat (2)
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>
- 1. **tuntutan**/tun·tut·an/ *n* **1** hasil menuntut; **2** sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan;~ **hukuman** beratnya hukuman yang

diajukan oleh jaksa; ~ **teritorial** tuntutan oleh negara atas sebagian wilayah suatu negara lain

2. **iktikad**/ik·ti·kad/ *n* **1** kepercayaan; keyakinan yang teguh: *tidak teguh -- nya*; **2** maksud (yang baik); kemauan: *dengan -- baik*;
3. **dakwaan**/dak·wa·an/ *n* tuntutan perkara; tuduhan; ~ **alternatif Huk** dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan; ~ **kumulatif Huk** dakwaan lebih dari satu dan semuanya harus dibuktikan; ~ **primer Huk** dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan; ~ **rancu Huk** dakwaan yang kurang jelas dan kacau sehingga sulit dipahami maksudnya; ~ **subsider Huk** dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti;
4. **subsider**/sub·si·der/ /subsider/ *a Huk* sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya);